



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapat Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Kota Langsa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6682);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN KOTA LANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat Anggota DPRK adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan .:f

- Pemerintahan Kota Langsa yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur dibayarkan bersamaan dengan gaji.
 8. Gaji adalah Hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kota Langsa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan ditetapkan dengan Qanun.
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 11. Surat Perintah Membayar Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SPM PD adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban Pengeluaran DPA PD.
 12. Kuasa Bendahara Umum adalah Kuasa Bendahara Umum Kota Langsa.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada :

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Walikota dan Wakil Walikota; dan
- d. Pimpinan dan Anggota DPRK;

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan/diperbantukan diluar PD yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2021.

- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas.

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan bagi PNS, meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan bagi:

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- (2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan April 2021 untuk Tunjangan Hari Raya sedangkan gaji Ketiga Belas penghasilan 1 (satu) bulan gaji pada bulan Juni 2021 dan Anggarannya dibebankan pada PD atau instansi/lembaga tempat bekerja.

Pasal 8

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan dan tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

- a. tunjangan kinerja;
- b. tambahan penghasilan Pegawai;
- c. insentif kinerja;
- d. insentif kerja;
- e. tunjangan prestasi kerja;
- f. tunjangan beban kerja;
- g. tunjangan bahaya;
- h. tunjangan resiko;
- i. tunjangan pengamanan;
- j. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru; dan
- k. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali zakat dan infaq.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran PD mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji Bulanan.

Pasal 12

Kuasa Bendahara Umum menerbitkan SP2D pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Anggaran yang diperlukan untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas Tahun 2021 dibebankan pada masing-masing DPA-PD.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

77 WALIKOTA LANGSA, sp.

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 7

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 932